



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Firman Mauludin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wates Desa Cangkir RT. 010/RW. 006
Kelurahan Cangkir Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta (Karyawan Swasta)

Terdakwa Achmad Firman Mauludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, S.H., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk tertanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD FIRMAN MAULUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **ACHMAD FIRMAN MAULUDIN** selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter.
 - 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FIRMAN MAULUDIN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa **ACHMAD FIRMAN MAULUDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **ACHMAD FIRMAN MAULUDIN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warkop Giaji di Dsn. Wates Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket hemat (pahe) narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGAS (DPO) melalui pesan whatsapp. Atas pesanan tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MOOP (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang disepakati keduanya ditransaksikan dengan cara ranjau yang mana satu klip sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam yang diletakkan di dekat tiang listrik dekat Pasar Krian oleh Sdr. MOOP sebelumnya kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dekat tiang listrik tersebut dan ditutup dengan batu. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang garam tersebut dan disimpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Sesampainya di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGAS untuk bertemu di warkop Giaji di Dsn. Wates Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa jalan kaki menuju ke warkop tersebut dengan membawa bungkus rokok Gudang garam yang berisi paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kanan dan sesampainya di warkop tersebut sekira pukul 22.00 Wib, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAGAS dengan mengeluarkan bungkus rokok tersebut dari saku celananya lalu memegangnya dengan tangan kanan lalu tiba-tiba datang saksi ASIES HERMAWAN, saksi BUDY WAHYU HIDAYAT dan saksi SUPRIYANTO yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Driyorejo sedang melakukan patroli sementara melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut, Sdr. BAGAS langsung melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544 dan Uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa dijanjikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. MOOP dan bisa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri secara gratis;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bekerja di pabrik pembuatan map di Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo sehingga atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02949/NNF/2022 Tgl. 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 06045/2022/NNF.-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **ACHMAD FIRMAN MAULUDIN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



bertempat di warkop Gijaji di Dsn. Wates Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket hemat (pahe) narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGAS (DPO) melalui pesan whatsapp. Atas pesanan tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MOOP (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang disepakati keduanya ditransaksikan dengan cara ranjau yang mana satu klip sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam yang diletakkan di dekat tiang listrik dekat Pasar Krian oleh Sdr. MOOP sebelumnya kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dekat tiang listrik tersebut dan ditutup dengan batu. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang garam tersebut dan disimpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Sesampainya di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGAS untuk bertemu di warkop Gijaji di Dsn. Wates Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa jalan kaki menuju ke warkop tersebut dengan membawa bungkus rokok Gudang garam yang berisi paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kanan dan sesampainya di warkop tersebut sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAGAS yang mana narkotika jenis sabu tersebut masih berada di genggam terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi ASIES HERMAWAN, saksi BUDY WAHYU HIDAYAT dan saksi SUPRIYANTO yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Driyorejo sedang melakukan patroli sementara melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut, Sdr. BAGAS langsung melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544 dan Uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bekerja di pabrik pembuatan map di Ds. Cangkir Kecamatan Driyorejo sehingga atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02949/NNF/2022 Tgl. 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 06045/2022/NNF.-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. --
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Asies Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Driyorejo Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Driyorejo Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Driyorejo Gresik yaitu Suprianto dan Budi Wahyu H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Firman Mauludin di warung kopi Giaji yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warkop Giaji sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Suprianto dan Budi Wahyu H langsung menuju ke warkop tersebut dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berdiri di depan warkop sambil memegang bungkus rokok lalu dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam setelah dibuka didalamnya berisi 1(satu) plastik klip shabu-shabu setelah ditanyakan adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan ke pembeli namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu diperoleh barang bukti lain dari tangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah handphone Vivo warna biru dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapat dari membeli melalui temannya yang bernama Moop orang Sidoarjo dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Moop karena ada pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Bagas;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa cara membeli shabu-shabu dari Moop dimana Terdakwa telepon terlebih dahulu ke Moop dan oleh Moop Terdakwa diminta mengambil shabu-shabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gudang Garam dekat tiang listrik di daerah Pasar Krian dan Terdakwa juga diminta untuk menaruh uang pembelian shabu di dekat kotak rokok setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang ke Driyorejo;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Moop pertama bulan Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022 saat tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Budi Wahyu Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Driyorejo Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Driyorejo Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Driyorejo Gresik yaitu Suprianto dan Budi Wahyu H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Firman Mauludin di warung kopi Giaji yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Polsek Driyorejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warkop Giaji sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Suprianto dan Budi Wahyu H langsung menuju ke warkop tersebut dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berdiri di depan warkop sambil memegang bungkus rokok lalu dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam setelah dibuka didalamnya berisi 1(satu) plastik klip shabu-shabu setelah ditanyakan adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan ke pembeli namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu diperoleh barang bukti lain dari tangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah handphone Vivo warna biru dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapat dari membeli melalui temannya yang bernama Moop orang Sidoarjo dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Moop karena ada pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Bagas;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara membeli shabu-shabu dari Moop dimana Terdakwa telepon terlebih dahulu ke Moop dan oleh Moop Terdakwa diminta mengambil shabu-shabu yang ditaruh di dalam bungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



rokok Gudang Garam dekat tiang listrik di daerah Pasar Krian dan Terdakwa juga diminta untuk menaruh uang pembelian shabu di dekat kotak rokok setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang ke Driyorejo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Moop pertama bulan Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022 saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Driyorejo yaitu Asies Hermawan, Suprianto dan Budi Wahyu Hidayat di warung kopi Giaji yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedatangan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Giaji Desa Cangkir dihubungi Bagas yang meminta dibelikan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Moop untuk memesan shabu-shabu dimana Moop menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dekat tiang listrik di Pasar Krian Sidoarjo di dalam kotak rokok Gudang Garam dan uang disuruh ditaruh juga didekat tiang listrik, dimana kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu di Pasar Krian, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali menuju ke warung kopi Giaji sesampai disana datang anggota Polisi Polsek Driyorejo melakukan penangkapan setelah digeledah ditemukan di tangan kanan Terdakwa kotak rokok Gudang Garam yang dalamnya ada 1(satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu diperoleh barang bukti lain dari tangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah handphone Vivo warna biru dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Moop pertama bulan Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022 saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter.
- 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544.
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Driyorejo Ipda Eriq Panca Nur P, SH., MH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastic kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat \pm 0,32 gram milik terdakwa Achmad Firman Mauludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Pemeriksa Try Pratiwi Titaning Tiyas, diperoleh hasil positif Methamphetamine milik terdakwa Achmad Firman Mauludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram milik terdakwa Achmad Firman Mauludin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02949/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Driyorejo yaitu Asies Hermawan, Suprianto dan Budi Wahyu Hidayat di warung kopi Giaji yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Giaji Desa Cangkir dihubungi Bagas yang meminta dibelikan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Moop untuk memesan shabu-shabu dimana Moop menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dekat tiang listrik di Pasar Krian Sidoarjo di dalam kotak rokok Gudang Garam dan uang disuruh ditaruh juga didekat tiang listrik, dimana kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu di Pasar Krian, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali menuju ke warung kopi Giaji sesampai disana datang anggota Polisi Polsek Driyorejo melakukan penangkapan setelah digeledah ditemukan di tangan kanan Terdakwa kotak rokok Gudang Garam yang dalamnya ada 1(satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu diperoleh barang bukti lain dari tangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah handphone Vivo warna biru dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Moop pertama bulan Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022 saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Driyorejo Ipda Eriq Panca Nur P, SH.,MH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastic kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat $\pm 0,32$ gram milik terdakwa Achmad Firman Mauludin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Pemeriksa Try Pratiwi Titaning Tiyas, diperoleh hasil positif Methamphetamine milik terdakwa Achmad Firman Mauludin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram milik terdakwa Achmad Firman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauludin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02949/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Achmad Firman Mauludin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Driyorejo yaitu Asies Hermawan, Suprianto dan Budi Wahyu Hidayat di warung kopi Giaji yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Giaji Desa Cangkir dihubungi Bagas yang meminta dibelikan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Moop untuk memesan shabu-shabu dimana Moop menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dekat tiang listrik di Pasar Krian Sidoarjo di dalam kotak rokok Gudang Garam dan uang disuruh ditaruh juga didekat tiang listrik, dimana kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu di Pasar Krian, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali menuju ke warung kopi Giaji sesampai disana datang anggota Polisi Polsek Driyorejo melakukan penangkapan setelah digeledah ditemukan di tangan kanan Terdakwa kotak rokok Gudang Garam yang dalamnya ada 1(satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Pemeriksa Try Pratiwi Titaning Tiyas, diperoleh hasil positif Methamphetamine milik terdakwa Achmad Firman Mauludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Driyorejo Ipda Eriq Panca Nur P, SH.,MH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat \pm 0,32 gram milik terdakwa Achmad Firman Mauludin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram milik terdakwa Achmad Firman Mauludin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02949/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan narkotika Polsek Driyorejo Polres Gresik Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu bukan dalam ruang lingkup sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tentang unsur ke-1 : Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur pertama Setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah dipertimbangkan maka dengan mengambil alih segala

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair maka unsur Setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur ke-2: Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Driyorejo yaitu Asies Hermawan, Suprianto dan Budi Wahyu Hidayat di warung kopi Giaji yang berada di Dusun Wates Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Giaji Desa Cangkir dihubungi Bagas yang meminta dibelikan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Moop untuk memesan shabu-shabu dimana Moop menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dekat tiang listrik di Pasar Krian Sidoarjo di dalam kotak rokok Gudang Garam dan uang disuruh ditaruh juga didekat tiang listrik, dimana kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu di Pasar Krian, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali menuju ke warung kopi Giaji sesampai disana datang anggota Polisi Polsek Driyorejo melakukan penangkapan setelah dicek ditemukan di tangan kanan Terdakwa kotak rokok Gudang Garam yang dalamnya ada 1(satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Driyorejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Pemeriksa Try Pratiwi Titaning Tiyas, diperoleh hasil positif Methamphetamine milik Terdakwa Achmad Firman Mauludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Driyorejo Ipda Eriq Panca Nur P, SH.,MH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



1(satu) plastik kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat \pm 0,32 gram milik Terdakwa Achmad Firman Mauludin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram milik Terdakwa Achmad Firman Mauludin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02949/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan narkotika Polsek Driyorejo Polres Gresik Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Firman Mauludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Firman Mauludin dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Firman Mauludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Firman Mauludin dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 6(enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Achmad Firman Mauludin sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
6. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,32 Gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Inter.
 - 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO Y30 warna Biru beserta No. Telp : 085785089544.dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., Ari Karlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

I.A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)